

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung)

***THE INFLUENCE OF SOCIALIZATION TAXATION AND PENALTY OF TAXATION AGAINST
REPORTING COMPLIANCE OF CORPORATE ANNUAL TAX RETURN***

(Case Study at KPP Pratama Manado and KPP Pratama Bitung)

Oleh :

Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw¹

Jullie J. Sondakh²

Stanley K. Walandouw³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: ¹jounica.warouw@yahoo.com

²julliesondakh@yahoo.com

³stanleywalandouw@yahoo.com

Abstrak: Pajak memiliki peranan penting bagi negara. Penerimaan pajak akan meningkat jika kepatuhan pajak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan. Populasi penelitian ini wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Metode pengambilan sampel adalah *simple random sampling* dengan jumlah sampel 60 wajib pajak badan. Metode penelitian yang digunakan *Explanatory Research*. Hasil penelitian secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Secara parsial Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Untuk kedepannya upaya-upaya dalam melaksanakan sosialisasi harus ditingkatkan dan lebih intensif oleh KPP Pratama Manado dan Bitung serta diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: *sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak*

Abstract: Taxes have an important role for the country. Tax revenue will increase if the increased tax compliance. This study population taxpayer listed on tax office (KPP) Pratama Manado and Bitung. The sampling method is simple random sampling with a sample of 60 corporate taxpayers. The method used Explanatory Research. The results of simultaneous socialization of Taxation and Tax Sanctions have a significant influence on the SPT Annual Compliance Reporting taxpayer on KPP Pratama. Partially Sanctions Taxation significant impact positively on SPT Annual Compliance Reporting taxpayer Taxation whereas socialization is not a significant effect on SPT Annual Compliance Reporting taxpayer. For the future efforts in the dissemination should be improved and intensified by the KPP Pratama and is expected to enforce the sanctions in accordance with the tax rules applicable tax.

Keywords: *socialization of taxation, tax penalties, tax compliance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik secara langsung dari negara.

Pajak perlu dikelola secara seksama, dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak ini, pemerintah mengadakan suatu reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*), yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk di dalamnya perubahan paling mendasar dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Beralihnya sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* bukanlah karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat.

Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak selayaknya diimbangi dengan pengawasan, supaya kepercayaan yang diberikan tidak disalah gunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Didalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada, sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Bitung berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan dunia perpajakan. Wajib pajak dituntut aktif dalam mengurus pajaknya sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Bitung untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Melalui sosialisasi diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya dan mendapatkan haknya.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan.
3. Mengetahui pengaruh sosialisasi dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Widyaningsih, 2011:2).

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:31).

Sosialisasi Perpajakan

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia diambil dari kata "patuh" yang memiliki arti suka menurut, taat pada perintah atau aturan, sedangkan pengertian kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP atau dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan

Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP atau dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak serta penerapan sanksi perpajakan harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Terdahulu

Setyoningrum (2014) pada penelitian Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Berdasarkan hasil penelitian Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri (2014) pada penelitian Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang. Berdasarkan hasil penelitian sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *explanary research* yang akan membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan, dengan variabel terikat yaitu kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan tingkat explanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, menurut Sugiyono (2011:11) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Tempat dan Waktu Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang berlokasi di Jalan Gunung Klabat, Manado. Tempat Penelitian yang kedua adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Bitung. Waktu penelitian 15 November - 18 Desember 2015.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan adalah:

1. Mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dan sesuai dengan judul penelitian. Peneliti mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya.
3. Mengumpulkan informasi/data yang dibutuhkan guna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengolah data.
4. Mengolah data yang ada, yaitu mencari pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menyebarkan kuesioner dengan sampel wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Manado dan KPP Bitung.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado yang berjumlah 5.472 wajib pajak dan KPP Pratama Bitung yang berjumlah 5.477 wajib pajak. Sampel adalah himpunan bagian dari unit populasi. Karena jumlah populasi yang banyak, maka tidak semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden dengan metode penelitian sampel secara acak (*Simple Random Sampling*). Responden terbagi dua yaitu 30 Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Manado dan 30 Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Bitung.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang di kuantitatifkan dengan skala likert. Dimana data tersebut berupa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak badan yang diukur dengan menggunakan kuesioner berskala likert. Sumber data berbicara mengenai dari siapa data itu diperoleh. Dalam penelitian ini data ini diperoleh melalui Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado dan Bitung dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang terkumpul diperoleh melalui prosedur sebagai berikut:

1. Survei Pendahuluan

Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dari objek secara keseluruhan sehingga dapat menentukan masalah apa yang dihadapi KPP Pratama Manado dan Bitung.

2. Survei Lapangan

Survei dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara dalam hal ini tanya jawab dengan pimpinan dan staf yang ditujukan untuk mengadakan penelitian terhadap tata cara pelaporan yang menyangkut masalah tersebut.
- b. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen-dokumen dari KPP Pratama Manado dan Bitung.
- c. Kuesioner, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Korelasi dan Determinasi

Tabel 1. Korelasi dan Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.411 ^a	.169	.140	3.26494	2.174

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data 2015

Tabel 1, hasil output diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,169. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan adalah sebesar 16,9%, sedangkan 83,1% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Tabel 2. Uji F

Anova ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123.322	2	61.661	5.784	.005 ^b
	Residual	607.612	57	10.660		
	Total	730.933	59			

a. Dependent Variable: Y

Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Pengolahan Data 2015

Tabel 2, hasil output model regresi yang digunakan merupakan model tetap, dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai Sig dan (α) = 0,05 yaitu nilai Signifikansi 0,005 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Regresi Linear Berganda**Tabel 3. Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.338	4.838		3.377	.001		
	X1	.154	.200	.094	.769	.445	.977	1.024
	X2	.461	.146	.386	3.158	.003	.977	1.024

Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data 2015

$$Y = 16,338 + 0,154X_1 + 0,461X_2$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai Konstanta

Nilai konstanta sebesar 16,338 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan adalah 0 maka kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan adalah sebesar konstanta 16.338.

2. Koefisien Regresi (b) X_1

Koefisien sosialisasi perpajakan sebesar 0,154 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sosialisasi perpajakan satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sebesar 0,154 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Koefisien Regresi (b) X_2

Koefisien sanksi perpajakan sebesar 0,461 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan sanksi pajak, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sebesar 0,461 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji T (Parsial)

Tabel 3, hasil output model regresi yang digunakan merupakan model tetap, dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai Sig dan $(\alpha) = 0,05$ $0,445 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan. Sedangkan secara parsial Sanksi Pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan dimana nilai signifikansi yakni $0,03 < 0,05$.

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan pernyataan ini mendukung hasil penelitian terdahulu Nova (2014) pada penelitiannya mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang menyatakan secara simultan pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan penyuluhan pajak memberi pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang sedangkan secara parsial Penyuluhan Perpajakan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Selain Nova Kristanti, ada juga peneliti Dwi (2014) pada penelitiannya mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan *help desk* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cianjur menyatakan baik secara parsial dan simultan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan untuk Sanksi Perpajakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pernyataan ini juga mendukung penelitian terdahulu Putri (2014) pada penelitiannya mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Padang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. selain Putri ada juga peneliti Tiraada (2013) pada penelitiannya mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Secara parsial Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung.
2. Secara parsial Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung.
3. Secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung.

Saran

Saran yang diberikan:

1. KPP Pratama Manado dan Bitung harus lebih aktif dalam memberikan informasi kepada wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, dan penjelasan kepada seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak ditingkatkan dan lebih intensif.
2. KPP Pratama Manado dan Bitung diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, secara tegas memberlakukan setiap sanksi agar wajib pajak patuh dalam melaporkan atau menyampaikan kewajibannya.
3. Kepada peneliti lain diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan dengan populasi yang lebih luas lagi dan menambahkan variabel-variabel lain seperti kualitas pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, tarif pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sistem perpajakan untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, 2013. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan *Help Desk* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. *Jurnal JMI*. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/>. Universitas Telkom, Cianjur. Diakses 28 Desember 2015. Hal. 7.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, edisi revisi 2009, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nova, 2014. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *E-Journal*. eprints.mdp.ac.id/1382/1/Jurnal. Univ.Negeri Palembang,Palembang. Diakses 23 Desember2015. Hal.9.
- Putri, 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Padang. *E-Journal*. ejournal.unp.ac.id/students.index. Univ. Negeri Padang, Padang. Diakses 28 Desember 2015. Hal.8.

Setyoningrum, 2014. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Diakses 28 Desember 2015. Hal. 8.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta, CV, Jakarta.

Tiraada, 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Diakses 23 Desember 2015. Hal. 7.

Widyaningsih, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Buku 2, Penerbit Alfabeta, Bandung.

